

POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI CUKAI PASAR DAN SEWA RUANG PADA BAPENDA DI UPT. WILAYAH 1 GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

Baiq Ismiwati

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
ismiwati2010@gmail.com*

Baiq Novi Alfiani

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
baiqnovialfiani@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian dengan Judul: "**Potensi Penerimaan Retribusi Cukai Pasar dan Sewa Ruang Pada Bapenda Di UPT. Wilayah 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat**". Bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lombok Barat dan mekanisme perhitungan retribusi pasar di pasar gerung, tujuan penelitian ini adalah mengukur jumlah potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lombok Barat, yang mana hasil potensi akan dijadikan acuan sebagai dasar mengukur efektivitas penerimaan retribusi pasar, agar penilaian hasil kinerja dari pemungutan retribusi pasar lebih realistik.

Setiap pasar dikepalai oleh seorang kepala pasar yang bertugas untuk mengurus, mengelola dan membina setiap pedagang dalam pasar. Retribusi dipungut setiap hari oleh petugas pemungut retribusi dan selanjutnya disetorkan ke Pembantu Bendaharawan Khusus untuk dihitung ulang, lalu dikirim ke Bendaharawan Khusus Penerima dan kemudian disetorkan ke Bank. Retribusi dibayar sesuai kesepakatan pedagang ada yang setiap hari, perminggu, perbulan dan pertahun, saat terutang apabila lebih dari waktu yang telah ditentukan tidak dibayar, ditagih dengan surat teguran.

Maka potensi retribusi pasar adalah jumlah seluruh orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib membayar retribusi pasar karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Potensi Retribusi Pasar

PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pasar terbentuk atau tercipta bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, transaksi dalam pasar dilakukan melalui tukar menukar barang atau barter. Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia tidak lagi melakukan tukar menukar barang atau barter, tetapi dengan menggunakan uang sebagai alat pembayarannya. Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu sarana pokok untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu daerah. Pasar perlu dikelola, ditata, dan diatur supaya roda perekonomian masyarakat daerah tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan. Pemerintah daerah selaku pihak yang berkuasa dan berwenang harus mengambil peranan dalam penertiban dan penataan pasar supaya berjalan baik dan lancar. Atas peran itulah,

pemerintah perlu menciptakan wadah atau instansi khusus yang mengurus serta menertibkan pasar sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Instansi daerah itu dikenal dengan Kantor Pengelolaan Pasar (KPP), Pemerintah daerah Kantor Pengelolaan Pasar dapat menyediakan ruang atau tempat khusus untuk membangun pasar, seperti los-los pasar dan kios-kios sebagai tempat para pedagang untuk berjualan maupun pembeli yang ingin membeli barang kebutuhannya.

Sewa Ruang adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah (Toko, Pelataran, Kios dan Los Pasar) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Dapat juga dilakukan dengan penyewaan, yaitu penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang milik pemerintah daerah pada pihak lain yang diatur dalam ketentuan sewa. Bentuk-bentuk ruang yang disediakan pemerintah daerah: (1) Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya strategis, toko disini adalah bangunan yang ada dalam kompleks pasar baru kabupaten Lombok Barat pada lantai I dan lantai II. (2) Pelataran, yaitu tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan. (3) Kios adalah bangunan yang ada dalam Komplek Pasar Baru di lantai I dan lantai II yang digunakan untuk tempat berjualan, bentuk terpisah satu sama lain dapat ditutup dan ada ukurannya masing-masing. (4) Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang berlas keramik dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan yang terdapat pada lantai I Pasar.

Retribusi pasar adalah sejumlah pungutan yang dibebankan pada setiap pedagang yang berjualan di suatu pasar. Retribusi pasar terdiri dari retribusi kebersihan, retribusi parkir khusus, retribusi MCK, ataupun retribusi-retribusi yang lain. Sama seperti daerah lain, retribusi pasar di wilayah Gerung merupakan sumber potensial daerah, mengingat pasar yang ada di kecamatan Gerung Lombok Barat sebanyak 1 pasar, yaitu pasar Gerung yang beroperasi setiap hari. Pasar Gerung dikelola sendiri oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu, maka pemungutan retribusi pasar pun juga dilakukan setiap hari untuk diwilayah Gerung saja, sehingga pemasukan bagi keuangan daerah Gerung dari retribusi pasar juga setiap hari. Dalam penarikan retribusi, diperlukan kerjasama yang baik antara petugas retribusi pasar dan para pedagang di pasar. Serta diperlukan juga kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam penarikan retribusi agar benar-benar tersalurkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Lombok Barat. oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul "Potensi Penerimaan Retribusi Pasar dan Sewa Ruang Pada BAPENDA di Upt. Wilayah 1 gerung Kabupaten Lombok Barat"

TUJUAN

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan retribusi pasar di pasar gerung
2. Menghitung dan mengetahui potensi penerimaan retribusi pasar dan sewa ruang pada Bapenda di UPT. wilayah 1 Gerung kabupaten Lombok Barat.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, penyetoran retribusi pasar dan sewa ruang hubungan antara retribusi daerah.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penting bagi pemerintah daerah dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. hal ini dapat memacu pemerintah daerah untuk lebih berupaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu dari sektor Retribusi Daerah maupun dari sektor penerimaan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 8 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa: "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Undang-undangan".

a. Menurut Ahmad Yani (2002:39)

Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber - sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menurut Abdul Haiim (2002:25)

Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang didapat dari hasil usaha yang ada di daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangun Daerah.

c. Menurut Ismail (2002:2)

Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengatur ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diterima daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah yang dibahas seta disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

Darise (2009:43) Menyatakan bahwa:

1. Pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan Peraturan Peraundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Kelompok Usaha Masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- b. Dana perimbangan, yang terdiri dari:
 - a) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
 - b) Dana alokasi umum, yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto.
 - c) Dana alokasi khusus yang dialokasikan dari APBN.
- c. Pinjaman daerah
 - a) Pinjaman dari dalam negeri.
 - b) Pinjaman dari luar negeri.
- d. Pendapatan daerah yang sah lainnya
misalnya hibah dan dana darurat

Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Erly (2002; dalam Gozalli, 2010:11), mendefinisikan retribusi daerah sebagai pungutan atau pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintahan daerah pada pihak-pihak tertentu yang mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemda, dan pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Theresia, 2007:35)

Menurut Para Ahli

- a. Retribusi Daerah menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Menurut Suparmoko (2001:85)
Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.
- c. Menurut Indra Bastian (2003:90)
Memberikan pengertian retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Fungsi Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan memiliki fungsi sebagai berikut, Soewondo, 1986 (Murmaningtias, 2007:23) antara lain:

- a. Fungsi Penerimaan Pungutan retribusi dapat dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Fungsi Pengaturan Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan social dan ekonomi masyarakat.
- c. Fungsi Manfaat Retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan Pendapatan Asli Daerah serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Dasar Hukum Retribusi Daerah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pemungutan retribusi daerah pun juga harus berdasarkan hukum. Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud segala pajak merupakan segala jenis pungutan pajak termasuk retribusi.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Asas-Asas Pemungutan Retribusi Daerah

1. Asas Keadilan
Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Berarti dalam peraturan dan pelaksanaan pemungutannya harus berlaku bagi mereka yang menggunakan jasa/barang dan tidak membedakan antara obyek satu dengan obyek lain.
1. Asas Yuridis
Pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam artian :
 1. Pemungutan retribusi daerah memberikan jaminan hukum yang baik kepada daerah.
 2. Pemungutan tersebut didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku dan harus berpangkal pada keadilan.
2. Asas Ekonomis
Pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalannya perekonomian, hal ini berarti:
 1. Pemungutan retribusi harus tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
 2. Pemungutan retribusi harus tidak menghalangi kegiatan usaha masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum

Penggolongan Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No.34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah digolongkan menjadi tiga 3, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. *Retribusi jasa umum*, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. *Retribusi jasa usaha*, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
3. *Retribusi perizinan tertentu*, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peng aturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kriteria Retribusi Jasa Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini.

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124, sebagaimana di bawah ini.

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kese hatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

- 1) pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- 2) pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- 3) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- 1) kartu tanda penduduk;
- 2) kartu keterangan bertempat tinggal;
- 3) kartu identitas kerja;
- 4) kartu penduduk sementara;
- 5) kartu identitas penduduk musiman;
- 6) kartu keluarga dan
- 7) akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- 1) pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- 2) sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

j. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan atau sarana pembuangan lainnya.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- 1) pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- 2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah:

- 1) pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- 2) pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- 3) pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
- 4) pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi dua persen dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, di mana besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini.

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sector swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha saat ini diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana dibawah ini.

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. Pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/pembentangan k/abel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
Objek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- d. Retribusi Terminal
Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat parkir yang

disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

j. Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan. Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Karena dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain adalah Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Pengajuan izin tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini.

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146, sebagaimana di bawah ini. Adapun teknis pemberian perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memerhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut. Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

d. Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

- a. *Jasa umum*, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahaan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa umum pemerintah.
- b. *Jasa usaha*, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang di miliki atau di kuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. *Perizinan tertentu*, yaitu kegiatan tertentu pemerintahan daerah rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Pasar

Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (Sri Hartono, 2005:125) dalam Hadryan Putra (2010). Terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi, yang pertama adalah bahwa mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan yang harus dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah pengenaan retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, semakin kecil harga yang dikenakan (Mcmaster, 1991).

Menurut Para Ahli

- a. Menurut sunarto (2005)
Retribusi Pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasar, dan retribusi parkir.
- b. Menurut Arizalady (2009)
Retribusi Pasar adalah menyebutkan faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang), obyek (luas kios, los, dan dasar terbuka), tarif serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar.
- c. Bambang (2005: 135)
Retribusi Pasar adalah: "Retribusi atas fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah pasar".

Klasifikasi Retribusi Pasar

- a. Menurut sifat prestasi negara
Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.
- b. Menurut cara menentukan jumlah pungutan Retribusi pasar, variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.
- c. Menurut cara pembayaran
Retribusi pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian / mingguan.

Dasar Hukum Retribusi Pasar

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar
4. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Pasar

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa kios/bedak/pelataran/los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk objek retribusi pasar adalah

pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah.

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Tata cara pemungutan retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut

1. Pemungutan
 - a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
 - b. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang ibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan
 - c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Penyetoran

Tata cara penyetoran retribusi Pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 adalah:

 - d. Pembayaran retribusi dilakukan pada instansi pemungutan Objek Retribusi atau tempat lain yang ditunjuk;
 - e. Kepala Unit Pasar atau Pasar Gerung menetapkan lebih lanjut tempat-tempat pemungutan retribusi
 - f. Setiap Pemungutan retribusi, wajib retribusi mendapatkan bukti pungut berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau karcis yang sudah di perforasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
 - h. Hasil pemungutan dan penyetoran retribusi langsung dilaporkan kepada Dinas Pasar Kabupaten Lombok Barat;
 - i. Penerimaan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Unit Pasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh Perhitungan Retribusi Pasar

Contoh Perhitungan Retribusi Pasar antara lain:

Misal ada 3 kelas pasar, yaitu:

Kelas I : Seluas $1.000 m^2$, $tarif/m^2 Rp2.000/hari$

Kelas II : Seluas $2.000 m^2$, $tarif/m^2 Rp1.000/hari$

Kelas III : Seluas $600 m^2$, $tarif/m^2 Rp500/hari$

Potensi retribusi pasar per tahun dengan asuransi tingkat hunian 100%

Kelas I : Seluas $1.000 m^2$, $tarif/m^2 Rp2.000 \times 365 hari = Rp730.000.000$

Kelas II : Seluas $2.000 m^2$, $tarif/m^2 Rp1.000 \times 365 hari = Rp730.000.000$

Kelas III : Seluas $600 m^2$, $tarif/m^2 Rp500 \times 365 hari = Rp109.500.000$

$= Rp1.569.500.000$

Untuk mengetahui potensi pedagang yang ada di pelataran (tidak terdaftar) kita perlu mengambil sampel satu pasar setiap kelas kemudian secara sekilas kita amati jumlah pedagangnya setiap harinya, misal:

- Pasar kelas I : Misal pada kelas ini ada satu pasar, maka setelah kita amati sekilas terdapat 100 pedagang, sedang retribusinya sebesar Rp250/hari. Sehingga bisa kita hitung potensi: $100 \times \text{Rp}250 \times 365 = \text{Rp}9.125.000$
- Pasar kelas II : Misal ada 2 unit maka setelah kita amati 1 pasar sebagai sampel, ternyata ada 25 pedagang, sehingga jika 2 unit pasar jumlah pedagangnya sebanyak 50 pedagang, jika retribusi Rp250/hari, maka potensi per tahun : $50 \times \text{Rp}250 \times 365 = \text{Rp}4.562.500$.
- Pasar kelas III : Misal ada 3 unit, maka setelah kita amati 1 pasar sebagai sampel, ternyata ada 25 pedagang, sehingga jika 3 unit pasar jumlah pedagangnya sebanyak 75 pedagang, jika retribusi Rp250,/hari, maka potensi per tahun : $75 \times \text{Rp}250 \times 365 = \text{Rp}6.843.750$
- Jadi potensi retribusi pedagang pasar yang tidak terdaftar:
 $\text{Rp}9.125.000 + \text{Rp}4.562.500 + \text{Rp}6.843.750 = \text{Rp}20.531.250$
Jadi total potensi retribusi pasar = $\text{Rp}1.569.500.000 + \text{Rp}20.531.250$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemungutan

Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Barat diatur menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011. Menurut Peraturan Daerah ini Retribusi Pasar meliputi sewa tempat berjualan, retribusi pelayanan pasar dan sewa ruang, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar. Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ini semua pedagang warga negara Indonesia golongan ekonomi lemah yang berdomisili dalam daerah, dapat menyewa dan menempati tempat berjualan baik secara tetap (langganan) maupun menyewa setiap hari.

Penyewa tempat berjualan harus menempati sendiri tempat tersebut dan tidak dibenarkan menyewakan atau menyerahkan dibawah tangan kepada pihak ketiga. Apabila penyewa tempat berjualan ingin menyerahkan hak penyewaan kepada pihak ketiga, harus dengan izin tertulis dari Kepala UPT. wilayah 1 Gerung pasar gerung. Kepada penyewa yang telah ditunjuk dan ditetapkan mendapat tempat berjualan secara tetap diberikan Surat Perjanjian Sewa- Menyewa (SPSM) yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. wilayah 1 Gerung serta ditentukan jangka waktunya dan besarnya sewa yang harus dibayar setiap bulan.

Menurut Peraturan Daerah kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar dalam kabupaten Lombok Barat. Besarnya tarif Retribusi Pasar yang meliputi sewa tempat berjualan, pelayanan pasar dan sewa ruang adalah sebagai berikut:

- a) Tarif sewa tempat berjualan ditetapkan sebesar Rp 25.000 yang berlaku selama satu tahun.
- b) Tarif sewa tempat berjualan perbulan ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan luas lantai (m²) petak dan los.
- c) Tarif pelayanan kebersihan dan keamanan ditetapkan sebesar Rp 1.000 yang dipungut setiap hari.
- d) Khusus sewa tanah dikawasan pasar kelas c, disamping dikenakan biaya harian juga dikenakan sewa tanah sebesar Rp 20.000 satu bulan setiap meter persegi.

Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Retribusi Pasar Gerung Sewa Ruang atau Lapak/Los/Pelataran di UPT. Wilayah 1 Gerung Kecamatan Gerung Kabupaten Lobar

1. Retribusi Pasar

Setiap pedagang yang melakukan perdagangan di pasar gerung baik pedagang los maupun pedagang bakulan akan dikenakan retribusi pasar sebesar Rp.2000 perhari yang sudah ditentukan PERDA (Peraturan daerah) No 3 tahun 2011.

Contoh :

Karcis



- a. Pedagang A bernama ibu tina dengan bakulan yang dipungut sehari, dengan besar bakulan lebih dari $5 m^2$ dengan peraturan PERDA bahwa pedagang ini dikenakan karcis sebesar Rp 2000, Namun

$$\text{Rp } 2.000 + 400 = \text{Rp } 2.400$$

Total pembayaran retribusi pasar ibu tina adalah Rp 2.400

1. Sewa Ruang

Setiap pedagang yang melakukan perdagangan di pasar gerung yang menyewa ruang atau lapak akan dikenakan biaya penyewaan sebesar 3000/meter bagi pedagang emperan sesuai dengan peraturan daerah No 3 tahun 2011.

Contoh pengenaan sewa ruang

- a. Ibu Ija dengan luas pemakaian ruang los

Rumus : $P \times L$

$$P = 1.80 \quad L = 3.00 = 5,40$$

Keterangan :

Sewa/bulan/m²(Rp) : Rp.3000

Jadi, $5,40m \times \text{Rp } 3000 = \text{Rp } 16,200$ /bulan

Dan ketetapan sewa /tahun = Rp. 194,400/tahun

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar dan Sewa Ruang atau Lapak pada UPT. Kecamatan Gerung Kabupaten Lobar

Tata cara pemungutan retribusi pasar dan sewa ruang atau lapak di kecamatan gerung dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran dan penagihan.

- a. Pendaftaran dan Pendataan

Sebelum dikenakan kewajiban retribusi pasar dan sewa ruang atau lapak terlebih dahulu dilakukan siapa wajib retribusi dan subjek retribusi. Subjek retribusi pasar dan sewa ruang atau lapak adalah orang pribadi yang melakukan perdagangan di pasar gerung.

Wajib retribusi terlebih dahulu melakukan perdagangan di distributor retribusi pasar supaya dapat menggunakan ruang atau lapak, kemudian

distributor pasar akan mendata pedagang yang akan menggunakan fasilitas pasar, persyaratan antara lain:

1. KTP op yang melakukan perdagangan
2. KK (Kartu keluarga)
3. Jenis yang di dagangkan
4. Kemudian data tersebut akan di sampaikan atau di berikan ke BAPENDA, yaitu di bidang pendataan sebagai mana di maksud untuk meninjau perkembangan potensi pasar, dengan cara pihak pendataan melakukan terjun lapangan, untuk memastikan setiap penambahan atau perkembangan pedagang pasar, kemudian data tersebut di cetak pada buku saku PAD potensi pasar (Pembuktian perkembangan potensi atas perkembangan pasar).

b. Penagihan

Penagihan di lakukan langsung oleh petugas dengan terjun langsung kelapangan dari pedagang satu ke pedagang yang lain dengan menggunakan karcis los pasar dan apabila pedagang membayar retribusi pasar dan sewa ruang atau lapak akan di beri karcis los sebagai tanda atau bukti pedagang telah membayar pajak, setelah itu petugas lapangan dapat memilah pendapatan sewa ruang dan retribusi pasar, akan tetapi di pemungutan Sewa ruang atau lapak memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki tanda bukti pembayaran yang di beri oleh petugas kepada pedagang, di sinilah letak kelemahan dan pungutan sewa ruang atau lapak dan apabila pedagang tidak melakukan perdagangan maka pedagang tetap membayar pajak sewa ruang atau lapak akan tetapi tidak di pungut retribusi harian pasar. Dan untuk pedagang bakulan yang melakukan perdagangan di pasar gerung akan di kenakan retribusi cukai pasar tetapi tidak di lakukan pajak sewa ruang atau lapak karena pedagang bakulan tidak melakukan perdagangan secara teratur dan tidak menetap.

Setiap tahunnya pungutan retribusi pasar kadang mencapai target dan tidak mencapai target tergantung rame dan sepi nya pasar , kriteria efektivitas untuk pasar gerung mulai dari tidak efektif sampai dengan sangat efektif, tergantung ramai dan sepi nya pasar.

Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar

Ket	Definisi	Indikator
Mekanisme pemungutan retribusi pasar berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011	Suatu kegiatan yang dimulai dari memberikan karcis retribusi kepada para pedagang dan mengambil uang retribusi berdasarkan besarnya tarif yang diberlakukan kepada pedagang tersebut, kemudian disetorkan kepada Unit Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan objek dan subjek retribusi pasar. 2. Penentuan besarnya tarif retribusi pasar. 3. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar (penagihan). 4. Penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar. 5. Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil retribusi pasar.

Mekanisme pemungutan retribusi pasar menurut Peraturan Daerah (Perda)

No. 3 Tahun 2011:

1. **Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pasar**
Menurut penjelasan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, yang menjadi objek retribusi pasar adalah tempat berjualan di pasar yang terdiri dari los dan pelataran yang digunakan oleh pedagang, sedangkan subjek retribusi pasar adalah setiap pedagang yang menempati los, petak, kios, dan pedagang pada setiap unit pasar.
2. **Penentuan Besarnya Tarif Retribusi Pasar**
Besarnya tarif retribusi pasar mengacu kepada penetapan tarif menurut ketentuan mengenai tarif retribusi Jasa Umum dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Tarif retribusi pasar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan dalam pelaksanaannya diatur melalui keputusan Kepala Daerah.
3. **Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar**
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. maksudnya adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
4. **Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pasar**
Mekanisme penyetoran hasil pemungutan Retribusi Pasar diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. **Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Hasil Retribusi Pasar**
Pengawasan dan penyetoran retribusi pasar juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan retribusi pasar Kepala Unit pasar menunjuk pemungut retribusi pasar yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer yang ada dilingkup Pasar Gerung. Para petugas pemungut retribusi pasar tersebut dilengkapi dengan seragam dan tanda pengenal. Retribusi pasar dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Pasar Gerung dan dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, surat perjanjian sewa dan kartu langganan yang dikeluarkan oleh UPT. Wilayah 1 Gerung. Pemungutan retribusi pasar atas sewa tempat berjualan dilakukan setiap bulan dan pembayaran paling lambat tanggal 10.

Data Utama Retribusi Pasar Gerung Tahun 2016-2020

Retribusi Pasar Gerung merupakan jumlah keseluruhan dari pemasukan retribusi yang di dapat dari penarikan pajak yang ada di Pasar Gerung dari penerimaan sewa tempat usaha dan retribusi persampahan/kebersihan. Selain itu tarif toilet yang ada di Pasar Gerung juga masuk dalam pendapatan retribusi pasar. Jumlah retribusi yang digunakan dalam penelitian ini dilaporkan setiap tahunnya.

Dibawah ini adalah jumlah retribusi di Pasar Gerung setiap tahunnya selama 5 tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Pencapaian Target Retribusi Pasar Gerung 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Ketercapaian
1	2016	1.136.410.000	1.138.026.540	Tercapai
2	2017	1.143.100.000	1.134.598.450	Tidak Tercapai
3	2018	1.170.805.000	1.032.607.340	Tidak Tercapai
4	2019	1.206.800.000	1.005.692.400	Tidak Tercapai
5	2020	1.223.405.000	1.006.746.200	Tidak Tercapai

Data: UPT. Wilayah 1 Gerung 2020

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target retribusi di Pasar Gerung dari tahun 2016-2020 tidak tercapai. Retribusi pasar setiap tahunnya mengalami penurunan. Pendapatan retribusi pasar setiap tahunnya tidak memenuhi target sesuai yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Data Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dari Sewa Ruang Tahun 2020

Data realisasi pendapatan retribusi pasar di dapat dari pemasukan sewa ruang/tempat yang ditarik dari para pedagang baik yang mempunyai kios, los maupun pedagang yang ada di pelataran pasar.

Tabel 5. Pendapatan Retribusi Pasar Dari Sewa Ruang/Tempat dan Kebersihan Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Pendapatan
1	Januari	Rp. 82.110.020
2	Februari	Rp. 88.273.630
3	Maret	Rp. 97.732.140
4	April	Rp. 89.152.237
5	Mei	Rp. 91.993.903
6	Juni	Rp. 95.163.204
7	Juli	Rp. 80.062.799
8	Agustus	Rp. 109.715.178
9	September	Rp. 97.201.590
10	Oktober	Rp. 95.992.699
11	November	Rp. 92.653.292
12	Desember	Rp. 81.296.058

Data: Dokumentasi UPT. Pasar Gerung 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pendapatan retribusi pasar dari sewa ruang/tempat tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan maupun penurunan yang terjadi dari bulan Januari sampai Desember disebabkan oleh banyaknya maupun sepi pembeli karena jika pembeli sepi para pedagang di los dan pelataran tidak akan membayar pajak sewa ruang/ tempat di Pasar Gerung. Untuk pedagang yang berjualan los dan pelataran tidak dikenakan sanksi meskipun tidak membayar sewa tempat. Sedangkan pedagang yang mempunyai kios apabila tidak membayar sewa ruang akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya penarikan sewa ruang/tempat yang dikenakan, apabila selama tiga bulan berturut-turut tetap tidak membayar maka pedagang tersebut akan dicabut ijin sewa tempatnya. Semua pemasukan sewa tempat usaha yang diperoleh nantinya akan disetor ke kas daerah dan pengelolanya diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah.

Fasilitas Yang Ada Di Pasar Gerung Tahun 2021

Tabel 6. Jumlah Fasilitas di Pasar Gerung Tahun 2021

No	Fasilitas	Jumlah
1	Toilte/WC	2
2	Bak Sampah	2
3	Tempat Parkir	5
4	Gerobak Sampah	4
5	Musholla	1
6	Toilet/WC Khusus Lansia	6
7	Sumur	3

Data: Dokumentasi Pasar Gerung Tahun 2021

Fasilitas di Pasar Gerung dari tahun ke tahun tidak ada penambahan hanya ada perbaikan saja, tetapi pada tahun 2020 ada penambahan fasilitas yaitu penambahan toilet/WC khusus lansia. Toilet/WC tersebut berjumlah dua, dimana satu untuk perempuan satu untuk laki-laki. Letak toilet/WC khusus lansia berada di dekat musholla pasar gerung sebelah utara di lantai bawah. Dari tahun 2021 sampai saat ini tidak ada penambahan fasilitas dan hanya ada penambahan di awal tahun 2020.

Mengacu dari hasil penelitian diatas, maka peneliti akan membahas tentang retribusi pasar dan fasilitas pedagang di Pasar Gerung Kabupaten Lombok Barat. Retribusi pasar setiap tahunnya mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan penurunan retribusi adalah minimnya pengetahuan para pedagang tentang pentingnya retribusi. Sehingga banyak pedagang yang tidak tepat waktu dalam membayar retribusi pasar. Para pedagang tidak mengetahui bahwa dengan membayar retribusi nantinya akan kembali kepada pedagang itu sendiri dengan adanya perbaikan fasilitas maupun penambahan fasilitas. Pemasukan retribusi pasar nantinya akan di serahkan kepada pemerintah daerah sehingga pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Fasilitas yang ada di Pasar Gerung tidak lepas dari peran retribusi pasar yang di dapat baik dari para pedagang. Pendapatan retribusi pasar di Pasar Gerung berasal dari penarikan sewa ruang/tempat, penarikan pelayanan parkir maupun pelayanan persampahan/kebersihan. Dengan adanya retribusi pasar tentunya harus dimbangi dengan peningkatan pelayanan serta penyediaan fasilitas yang ada di Pasar Gerung. Namun pada kenyataannya, pengelolaan retribusi pasar selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh para pedagang. Di Pasar Gerung masih banyak permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun non fisik yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para pedagang yang ada di Pasar Gerung. Pasar Gerung masih jauh dari kata baik karena masih banyak fasilitas yang perlu dibenahi maupun di tambah. Bangunan di Pasar Gerung masih jauh dari kata layak karena dilihat dari faktor bangunan, banyak bangunan di Pasar Gerung yang sudah tua dan rapuh. Pasar Gerung masih memerlukan pembenahan agar Pasar Gerung menjadi pasar yang layak, bersih dan nyaman. Semua permasalahan di Pasar Gerung dapat diatasi tetapi tidak lepas dari peran para pedagang dalam membayar retribusi. Apabila para pedagang lancar dalam membayar retribusi tidak sembunyi-sembunyi pastinya pemasukan retribusi akan meningkat dan bisa digunakan untuk perbaikan dan penambahan fasilitas.

SIMPULAN

1. Retribusi di Pasar gerung sudah dapat berjalan cukup baik sesuai Perda (Peraturan Daerah). Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem administrasi yang sudah cukup baik. Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan adanya petugas tetap dan petugas bantu sehingga meskipun hari libur tetap ada pungutan retribusi, Aspek pengawasan sudah cukup baik terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi.
2. Faktor-faktor pendukung dalam pemungutan retribusi di Pasar. Pasar Gerung adalah Sikap petugas dalam memungut retribusi sudah cukup baik, petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi dilakukan dengan cara bersikap sopan, ramah, dan baik kepada pedagang, yang disertai juga dengan sikap tegas dari petugas, dan juga kesadaran pedagang dalam membayar retribusi sudah cukup tinggi slain itu, terbentuknya organisasi atau Pemekel Pekasih dan mandor pasar sebagai wadah penyaluran aspirasi pedagang. Fasilitas yang ada secara kuantitas dan kualitas sudah cukup memadai (MCK, Air, listrik, TPS, parkir, dan tempat dasaran).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2021, *Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL)*, Universitas Mataram (Diakses pada Januari 2021)
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah*.
- Sunarto. 2005, *Pajak dan retribusi daerah*. Yogyakarta: Penerbit Amus dan Citra Pustaka.
- Mariot P. Siahaan. 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Azahari A. Samudra. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : Grafiti
- Bambang. K. Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

REFERENSI yang digunakan dalam pembuatan web:

www.yahoo.com

www.indonetwork.co.id/semar88prod

www.solonet.co.id

www.solopos.co.id

[www. Pemungutan Retribusi Pasar.co.id](http://www.PemungutanRetribusiPasar.co.id)

<http://students.ukdw.ac.id/~22002423surakarta.htm>

<http://students.ukdw.ac.id/~22012581pariwisata.htm>

<http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-retribusi-daerah-makalah-dan.html>. (diakses pada 21 desember 2016).

<http://www.padyangantaxcenter.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-retribusi-pasar.html>. (diakses pada 21 desember 2016).